

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI  
WARIS**

(Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Arin Fahmiya**

**NIM 14210042**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI  
WARIS**

(Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Arin Fahmiya**

**NIM 14210042**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI  
WARIS**

*(Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2018  
Penulis,



Arin Fahmiya  
NIM 12410042

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arin Fahmiya, NIM 14210042, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 Mei 2018

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 197708222005011003

NIP. 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Arin Fahmiya, NIM 14210042, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS

(Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai


Dengan penguji:

**Susunan Dosen Penguji :**

1. **Ahmad Wahidi, M.H.I**  
NIP. 197706052006041002
2. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA**  
NIP. 197306031999031001
3. **Dr.Hj. Mufidah Ch.,M.Ag**  
NIP. 196009101989032001

  
ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama



Malang, 30 Mei 2018

Dekan,

**Dr. H. Saifullah, SH. M, Hum**  
NIP. 196512052000031001

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby) dapat terselesaikan dengan lancar.

Tentunya kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, do'a, dan hasil diskusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tidak terbatas kepada:

1. Prof.Dr.H Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku dosen wali. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kebahagiaan lahir batin, dan kemudahan dalam segala urusannya.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, motivasi, bimbingan, arahan dalam penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan beliau senantiasa kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin serta dipermudah segala urusannya.

6. Seluruh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan banyak pelajaran selama penulis menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua malaikat dunia, Ibuk Indah Wahyuni dan Bapak Agus Santoso yang telah tulus dan ikhlas tanpa pamrih mengasuh, membimbing, merawat, mengarahkan dan mengiringi do'a dalam setiap langkah penulis. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk adik-adik tercinta, Anin Nafila, Arfinia Ulfa, dan Amjad Tauhid, semoga ALLAH SWT memperkenankan semua hajatnya, dan dijadikan anak yang sholeh Sholehah dan bermanfaat bagi sesama.
8. Teman-teman dekat, Lina, Fitri, Ana, Awel, Devi, Hajrah, Nelly, Febry, Wulan yang selalu memberi cerita mengasyikkan setiap harinya.
9. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas banyak pelajaran hidup yang penulis peroleh dari kalian semua.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Mei 2018

Penulis,

Arin fahmiya

NIM 12410042



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998 No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas )

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= q
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maa tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

#### D. Ta ‘ marbuthah

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al'risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah, kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kana wa man lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ‘Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

**DAFTAR ISI****HALAMAN SAMPUL DEPAN**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	x
ملخص.....	xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7

G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A.</b>	Peradilan Agama dan Kewenangannya	
	1. Kewenangan Peradilan Agama .....	20
	2. Peran Hakim .....	24
	3. Produk Hukum Pengadilan Agama .....	28
<b>B.</b>	Pembagian Waris dan Ketentuannya	
	1. Pengertian Waris .....	37
	2. Ahli Waris .....	39
	3. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam .....	41
	4. Hak Kewarisan Istri .....	45
	5. Bagian Istri yang Dicerai .....	48
	6. Hak Kewarisan Anak .....	49

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A.</b>	Deskripsi Kasus .....	53
<b>B.</b>	Alasan Terjadi Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris	
	Nomor:0232/Pdt.G/2013/Pa.Sby .....	56

C. Analisis Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan	
Nomor: 0232/Pdt.G/2013/Pa.Sby.....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Arin Fahmiya, 14210042, **ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)**, Jurusan Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

---

Kata Kunci : Pembatalan, Penetapan, Waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Mengapa terjadi gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby 2. Bagaimanakah analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris dalam putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif/ kepustakaan. Dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis penelitian kepustakaan dengan bantuan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan agama, dan putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby.

Hasil dari penelitian ini adalah penetapan yang berdasarkan pada keterangan palsu merugikan pihak lain sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan sebagai upaya hukum untuk membatalkan penetapan tersebut. Dan putusan yang telah diterbitkan hakim sudah sesuai dengan undang-undang dan teori dari para ahli.

## ABSTRACT

Arin Fahmiya, 14210042, **THE ANALYSIS OF DECREE ABOUT REVOCATION OF HEIRS DETERMINATION (Case Study Number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)**, Department of Ahwal al Syakhshiyah, Faculty of Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

---

Key Word : Revocation, Determination, Inheritance

The inheritance law is a part of the overall civil law and is the smallest part from family law. The inheritance law contained within Burgerlijk Wetboek (hereinafter called BW) is a set of regulation that governs assets because of the someone's death. It contains about the transfer of assets that is left behind by the dead and the effect of this transfer for the people that get them, whether it has relation to third parties. As for the research questions of this research are two: 1. Why there is claim of the revocation of heirs determination number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 2. How the analysis of the decree about the revocation of heirs determination in the decree number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby is.

As for the research method used is normative/library legal research method. And the approach of the research is case and legislation study. It is categorized as library research with the help of legislation. Legal material used is Legislation Number 50 year 2009 on the authority of Religious Court, and the provision number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

The result this research suggest that 1. The reason of there is claim of the revocation of heirs number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby determination based on false information. 2. And the determination issued by the judge number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby has been in line with the legislation and theory from the experts. The legislation Number 50 year 2009 on the authority of Religious Court.

## ملخص البحث

أرين فهمية، 14210042، تحليل القضية عن إلغاء تقرير الورثة (دراسة الأمر رقم  
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم

الإسلامية الحكومية مالاك


المشرف : الدكتور زين المحمودي الماجستير

الكلمات الرئيسية : الإلغاء، التقرير، الميراث.

حكم الميراث من أنواع القوانين المدني في شكل شامل وهو أصغر جزء من القانون الأسري. وتحديد  
حكم الميراث الوارد في Burgerlijk Wetboek هو مجموعة أنظمة تنظم الثروة المالية بسبب موت أحد، يعني  
عبارة عن انتقال التركة من قبل الميت وعاقبة هذا الانتقال لمن ينالها، سواء كانت العلاقة بينهما وبين الطرف  
الثالث. وأما مشكلة هذا البحث فهي: 1. لماذا يحدث إلغاء تقرير الورثة رقم  
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby . 2. كيف تحليل قانون إلغاء تقرير الورثة في القرار رقم  
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby

ومنهج البحث المستخدم هو المنهج القانوني المعياري أو المكتبي. ومنهج البحث هو نهج القضية ونهج القانون.  
نوع البحث المكتبي بمساعدة نهج القانون. المادة القانونية المستخدمة هي القانون رقم 50 سنة 2009 بشأن السلطة  
القضائية للدين والقرار رقم 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

ونتيجة هذا البحث هي 1. أن التقرير المعتمد على بيان معلومات كاذبة تضر الجانب الآخر فيؤدي  
إلى وجود تقديم الدعوى من قبل الطرف المتضرر بغرض إلغاء ذلك التقرير. 2. والحكم أو القرار الذي أصدره  
القاضي قد وافق بالقانون رقم 50 سنة 2009 بشأن السلطة القضائية للدين والقرار رقم  
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby والنظريات من أهل الخبرة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-

peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Hukum waris yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya.

Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli.

Umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum positif dengan di

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

berlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat dapat diberikan pilihan (opsi) dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti kewarisan. Dan permasalahan sengketa umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Salah satu manfaat pembagian warisan ialah untuk menjaga hak-hak manusia yang telah Allah tetapkan. Dan pembagian itu sendiri telah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Seperti yang sudah diketahui, Hukum Islam tidak hanya menetapkan siapa-siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris, namun juga diatur seberapa harta yang akan diperoleh oleh ahli waris.

Tidak dapat dipungkiri, kita hidup bermasyarakat dan berdampingan dengan orang lain. Tidak jarang, terjadi perselisihan dan pertikaian antar anggota masyarakat. Setiap individu akan memperjuangkan apa yang dirasa benar dan dirasa sebagai hak miliknya. Namun, seringkali juga perbuatan orang-orang dilakukan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain yang akan dirugikan oleh perbuatan serakahnya tersebut.

Berdasarkan putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang pembatalan penetapan ahli waris yang bisa diangkat menjadi isu hukum ini, penulis ingin membahas secara detail alasan munculnya gugatan pembatalan penetapan waris dan menganalisis putusan pembatalan penetapan ahli waris tersebut nomor 0232/Pdt/G/2013/PA.Sby. Dalam perkara yang diangkat oleh penulis kali ini adalah

seorang istri sah yang menggugat penetapan ahli waris yang diajukan oleh mantan istri pewaris.

Kronologi perkara yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah seorang wanita yang mana pada perkara ini sebagai penggugat yang melakukan pernikahan dengan seorang pria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kota Bandung dengan buku kutipan akta nikah pada tanggal 7 Maret 1976. Kemudian pasangan suami istri tersebut hidup bersama di rumah dinas TNI-AD di Kota Surabaya bersama 3 anak mereka. Dan selanjutnya sejak bulan Agustus 2010 pindah ke Kota Malang sampai sekarang ini dan sampai suami meninggal dunia.

Sebelum sang suami meninggal dunia, pada tahun 1996 tanpa setahu dan seijin dari istrinya, sang suami melakukan pernikahan dengan wanita lain di Banyuwangi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dengan buku kutipan akta nikah yang terbit pada tanggal 9 September 1996.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh suami menikah dengan wanita lain dengan memalsukan surat maka sang suami divonis bersalah pada tanggal 23 Mei 2003 oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya atas pelanggaran tindak pidana pemalsuan surat.

Pada tanggal 22 Agustus 2002 terjadi perceraian antara suami dengan istri keduanya yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby dan terbit akta cerai dengan nomor 1159/AC/2002/PA.Sby. Atas pernikahannya dikaruniai dua orang anak sebelum perceraian terjadi.

Setelah suami meninggal dunia pada tahun 2012, mantan istri mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Surabaya seolah-olah dirinya masih dalam status suami istri dengan almarhum. Kemudian muncullah penetapan yang menetapkan mantan istri tersebut bersama dengan keempat anaknya menjadi ahli waris dari almarhum dengan penetapan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby.

Hal tersebut diketahui oleh istri sah almarhum sehingga dirinya sebagai ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan atas harta warisan peninggalan almarhum suaminya dengan penetapan tersebut, karena sebenarnya mantan istri sudah tidak berhak atas harta warisan almarhum suaminya, apalagi dengan membawa keempat anaknya padahal buah dari pernikahan almarhum dengan mantan istrinya sebelum perceraian hanyalah dua orang anak.

Dari latar belakang diatas, penulis akan membahas tentang alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris dan menganalisis putusan pembatalan waris nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby ?
2. Bagaimanakah analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris dalam putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby ?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

2. Untuk mengetahui analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris dalam putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Praktis
  - a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan terhadap pembatalan penetapan ahli waris.
  - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahamannya.
  - b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Ahli Waris : Orang yang mendapat warisan dari orang yang sudah meninggal

Penetapan : Produk Pengadilan Agama yang isinya memuat keputusan pengadilan atas perkara permohonan.

## F. Metodologi Penelitian

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.<sup>3</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

---

<sup>2</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 1986), 10.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

a. Pendekatan perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini undang-undang yang peneliti pakai adalah:

1). Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini kasus yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

1). Putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.

---

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2007), 302.

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 110.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogjanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>8</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), artinya bersifat mengikat.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang pembatalan penetapan ahli waris, yaitu putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberikan semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.<sup>10</sup> Dan dalam penelitian ini yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 52.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 155.

menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum, termasuk skripsi dan jurnal yang memuat bahan hukum tentang pembatalan penetapan ahli waris.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>11</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Editing

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh. Seperti kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses ini penulis akan memeriksa kembali bahan-bahan hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan ahli waris. Penulis juga akan memeriksa kelengkapan berkas, kejelasan dari bahan hukum yang ada, serta memeriksa kesesuaian dan relevansinya dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

##### b. Coditing

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitnya) dan urutan masalah. Pada proses ini penulis akan memberi catatan pada

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 19.

sumber bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer (putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama) maupun bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang dapat menguatkan dan menjelaskan bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian pembatalan penetapan ahli waris.

c. Reconstructing

Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah di pahami dan interprestasikan. Penulis akan menyusun bahan hukum yang sudah ditentukan dan yang sudah diperiksa relevansinya dengan penelitian pembatalan penetapan ahli waris, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dan akan mudah dipahami juga oeh pembaca.

d. Sistematis Bahan Hukum

Dalam proses ini penulis akan menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis pembahasan masalahnya.<sup>12</sup>

e. Analisis Bahan Hukum

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif kegiatan analisisnya berbeda dengan penelitian hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu hukum normatif langkah atau kegiatan melakukan analisis memiliki sifat yang sangat spesifik atau khusus. Penelitian ilmu hukum normatif ini tidak menggunakan statistik, karena

---

<sup>12</sup> Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cuta Aditya Bakti, 2004), 57.

penelitiannya bersifat murni hukum.<sup>13</sup> Suatu analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

f. Kesimpulan

Setelah mencapai semua proses, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di rumusan masalah sudah mendapatkan jawabannya.

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Jamaludin ( 06210022 )

Skripsi ini berjudul “Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan keluarga muslim masyarakat di Desa Sasetan dan mengetahui bagaimana Islam melihat praktik pembagian waris keluarga muslim masyarakat di Desa Sasetan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah empiris, yakni terjun ke lapangan. penelitian ini menggunakan data kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin dengan penelitian ini adalah penelitian Jamaludin adalah penelitian empiris dengan pendekatan

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

kualitatif yang membahas tentang praktik pembagian waris keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif yang membahas tentang konsep pembatalan penetapan ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Persamaan yang ada pada penelitian yang telah diteliti oleh Jamaludin dengan penelitian yang akan diteliti ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang kewarisan. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam membahas perihal kewarisan, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan datang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin ini adalah, dalam praktiknya masyarakat daerah tersebut menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan hukum adat, yakni kewarisan adat patrilineal. Kewarisan adat patrilineal menjadikan anak laki-laki pertama sebagai satu-satunya ahli waris. Budaya pada masyarakat ini sangat kental sehingga masuknya sistem kewarisan Islam sulit untuk masuk ke dalam masyarakat ini. Walaupun sulit akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah menggunakan sistem kewarisan Islam dikarenakan beberapa anggota masyarakat mempelajari hukum Islam di pesantren.

## 2. Izzatun Nafisah (03210054)

Skripsi ini berjudul “Respons Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang terhadap Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pencabutan hak opsi dalam perkara waris bagi Pengadilan Agama Malang, dan untuk mengetahui pendapat hakim

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang sebagai perangkat pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan segala perkara yang masuk tentang pencabutan hak opsi dalam perkara waris.

Penelitian ini dilakukan di Malang, tepatnya Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Malang. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. metode pengumpulan data yang dipakai dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Izzatun Nafisah dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Negeri Malang terhadap pencabutan hak opsi dalam perkara waris, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang konsep pembatalan waris oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Dan persamaan penelitian yang telah diteliti oleh Izzatun Nafisah dengan penelitian yang akan peneliti yakni sama-sama membahas tentang kewarisan walaupun fokus yang dikaji berbeda. karena fokus pembahasan yang dikaji berbeda sehingga penelitian oleh Izzatun Nafisah dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan datang.

Adanya pencabutan hak opsi dalam masalah kewarisan tidak membawa pengaruh yang sangat signifikan. Pasalnya masih saja ada masyarakat Islam yang masih mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri walaupun nanti pada akhirnya Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan, memeriksa dan

memutus perkara tersebut. Dan apabila tetap di proses oleh Pengadilan Negeri maka putusan itu akan dinyatakan “batal demi hukum”.

### 3. Harisa Ichwani (01209094)

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu, apa dasar dan pertimbangan hukum putusan PA Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/ PA. Sda, apa dasar dan pertimbangan hukum putusan PTA Surabaya No: 34/Pdt.G/2013/ PTA. Sby, dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode pendekatan yang digunakan adalah dokumenter maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan data dari berkas putusan No: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda dan putusan No: 187/Pdt.G/2009/PTA.Sda yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan, hasil penelitian kemudian dianalisis menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Harisa Ichwani dengan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang Pembatalan Putusan

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti. Sedangkan pembahasan yang akan diteliti adalah pembatalan penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama membahas tentang waris, tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

Menurut aturan perundang-undangan anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti akan tetapi bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia sehingga membuat multi tafsir dalam menentukan peraturan yang dapat digunakan, sesuai asas yang dianut dalam tatanan hukum yang berlaku maka peraturan atau undang-undang yang lebih tinggilah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum masalah waris tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo kurang tepat, karena tidak sesuai asas hukum yang berlaku dalam pembentukan hukum di Indonesia seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum memutuskan sengketa waris pada putusan nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

**TABEL I**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Jamaluddin	Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)	Persamaan dari penelitian Jamaludin dengan yang akan diteliti adalah sama sama membahas tentang kewarisan	penelitian Jamaludin bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan keluarga muslim masyarakat di Desa Ssetan dan mengetahui bagaimana Islam melihat praktik pembagian waris keluarga muslim masyarakat di Desa Ssetan. Sedangkan yang akan diteliti memiliki tujuan untuk mengetahui konsep penetapan ahli waris dan pembatalannya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya
2.	Izzatun Nafisah	Respons Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang terhadap Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris	Persamaan dari penelitian Izzatun Nafisah dengan yang akan diteliti adalah sama sama membahas tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia	Sedangkan perbedaannya terlihat dari fokus penelitian Izzatun Nafisah, yaitu tentang respons hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang terhadap pencabutan hak opsi dalam perkara waris. Dan penelitian yang akan datang fokus penelitiannya mengarah kepada konsep penetapan ahli waris dan pembatalan penetapan ahli waris yang dilakukan

				oleh Pengadilan Agama Surabaya.
3.	Harisa Ichwani	Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan putusan Pengadilan Agama	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Harisa Ichwani ini membahas tentang pembatalan penetapan ahli waris pengganti. Dan penelitian yang akan diteliti ini pembahasannya mengenai pembatalan penetapan ahli waris

#### H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terstruktur secara sistematis dan berurutan dalam empat bab. Bab-bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing-masing sebagaimana diuraikan berikut:


Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan kenapa penulis ingin meneliti permasalahan ini, rumusan masalah menjadi titik fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab I

juga definisi operasional sebagai alat bantu dalam memahami kata-kata yang akan sering ditemui dalam penelitian ini. Kemudian tentang penelitian terdahulu dimana peneliti menjadikan skripsi-skripsi terdahulu yang memiliki tema yang sama menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang dijabarkan adalah jenis data, metode pendekatan, bahan hukum, pengolahan bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

Bab II membahas tentang teori kepastian hukum yang berhubungan dengan pembatalan penetapan ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III membahas tentang hasil penelitian dan membahas mengenai yang disajikan terhadap analisis undang-undang yang didalamnya terdapat pasal-pasal tentang pembatalan penetapan ahli waris.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik dan social education baik bagi lembaga terkait, masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peradilan Agama dan Kewenangannya

##### 1. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.<sup>14</sup>

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal (*actor sequator forum rei*). Khusus perkara cerai gugat pada

---

<sup>14</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 137-138.

lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh pihak istri, gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal penggugat (istri).<sup>15</sup>

Pasal 4 Ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berbunyi:

“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.<sup>16</sup>

Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan kompeten atau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Mungkin ditinjau dari segi kewenangan relatif perkara yang bersangkutan, termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Karena perkara yang diajukan ditinjau dari segi wilayah hukum termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain, bukan termasuk kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama yang menerima gugatan.

Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk ke dalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara materiil kasus perkara yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 123.

<sup>16</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 138.

diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.<sup>17</sup>

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “*attributie van rechtsmacht*”, sesuai peran dan fungsi peradilan (Peradilan Agama misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.<sup>18</sup>

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syar'iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan

---

<sup>17</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 131.

<sup>18</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 119.

Umum.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>20</sup>

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.<sup>21</sup>

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 ayat (3) jo penjelasan umum angka 2 alinea keenam. Jadi, uraian singkat dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:<sup>22</sup>

- a) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhlang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;

---

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 119.

<sup>20</sup> Suko Wiyono dan Kusnu Goesnadhie Slamet, *Kekuasaan Kehakiman* (Malang: UM PRESS, 2007), 138.

<sup>21</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2006), 107.

<sup>22</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 108.

- b) Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad (pendapat Prof. Hazairin dan KHI); dan
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

## 2. Produk Hukum Pengadilan Agama

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Berdasarkan undang-undang inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).<sup>23</sup>

### a. Produk Hukum Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 169.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214.

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di *eksekusi*.<sup>25</sup>

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Kekuatan mengikat (*bindende kracht*); artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan terlibat dalam perkara itu.
- 2) Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*); artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti kebenaran suatu yang termuat didalamnya.
- 3) Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*). Artinya kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*,

<sup>25</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170.

<sup>26</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 177.

banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.

b. Produk Hukum Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 163.

1) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria;<sup>28</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- a) Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- b) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- c) Petitum dan amar permohonan bersifat “*declaratoir*”.

2) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.<sup>29</sup>

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, dilingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk pengadilan agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak.

Dalam pasal 66 UU No. 50 tahun 2009 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan (*volunter*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat yang “*declaratoir*”). Namun proses pemeriksaannya diperintahkan

---

<sup>28</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

<sup>29</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi.

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

### 3. Upaya Hukum Terhadap Penetapan

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dari doktrin yang dikemukakan diatas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH Perdata:<sup>30</sup>

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat”*

Memperhatikan ketentuan yang mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan akta otentik, berarti sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat partai (*contentiosa*), nilai kekuatan pembuktiannya, adalah:<sup>31</sup>

- a) Benar-benar sempurna dan mengikat:
- b) Kekuatan mengikatnya meliputi:
  - 1) Para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka;
  - 2) Kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka.

Tidak demikian halnya dengan penetapan. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti:

- a) Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja,
- b) Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.

Apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang keliru, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 41-42.

- a) Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Selama Proses Pemeriksaan Berlangsung.<sup>32</sup>

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:

- 1) Mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang bersifat semu atau *quasi derden verzet*, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung;
- 2) Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak:
  - (a) Sebagai pelawan,
  - (b) Sedang pemohon, ditarik sebagai terlawan:
- 3) Dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *voluntair* tersebut;
- 4) Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*.

Tindakan dan upaya perlawanan yang disebut diatas dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui adanya permohonan yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya.

---

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 44.

b) Mengajukan Gugatan Perdata<sup>33</sup>

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:

- 1) Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat,
- 2) Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

c) Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan

Tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 sebagai preseden.

d) Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali

Ketentuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 21 dari Undang-Undang Pokok kekuasaan kehakiman yang baru yakni UU Nomor 48 Tahun 2009, yang secara lebih jelas menerangkan:<sup>34</sup>

“ Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, daalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 44.

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 170.

Menurut Yahya Harahap dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah putus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi adalah karena beberapa pertimbangan antara lain: (1) meskipun perkara telah diperiksa dalam tingkat pertama, banding, kasasi telah mempunyai hukum tetap, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan, (2) biasa terjadi pada saat perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara, (3) tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa kepada pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>35</sup>

## **B. Peran Hakim**

### **3. Peran Hakim dalam Sistem *Civil Law***

Sistem *civi law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Ketiga hal tersebut membedakan sistem *civil law* dari sistem *common law*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 360.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 244.

Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam sistem hukum ini, dikenal suatu adagium hukum berbunyi “tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hukum hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.<sup>37</sup>

#### 4. Peran Hakim dalam Sistem *Common Law*

Sistem *common law* juga mempunyai tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan, ketiga hal itu merupakan pembeda antara sistem *common law* dan sistem *civil law*. Meskipun demikian tidak berarti bahwa yurisprudensi tidak mempunyai arti dalam sistem *civil law*. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu *landmark decision* badan peradilan tertinggi dalam sistem *civil law* masih dapat bertahan dan menjadi acuan bagi pengadilan yang mengadili lama setelah *landmark decision* itu dibuat sehingga seolah-olah menjadi ketentuan yang sederajat

---

<sup>37</sup> Kusnu Goesnadhie, *Tata Hukum Indonesia* (Malang: A3, 2009), 16.

undang-undang. Proses peradilan dalam sistem *common law* juga mengenal adanya sistem inkuisitorial sebagaimana yang berlaku dalam sistem *civil law*.<sup>38</sup>

Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-putusan hakim/ putusan pengadilan atau yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 250-251.

<sup>39</sup> Kusnu Goesnadhie, *Tata Hukum Indonesia* (Malang: A3, 2009), 16-17.

## 5. Peran Hakim dalam Memutus Perkara

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam suatu persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 278.

perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku ilmu-ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.<sup>41</sup>

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang teguh pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>42</sup>

#### 6. Putusan Hakim Berdasar Bukti Palsu

Dalam hal adanya bukti palsu yang diajukan penggugat atau pemohon ternyata dimenangkan oleh hakim, maka dampaknya menurut asas *res judicata pro veritate habetur* adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut.

Untuk itu, ketentuan hukum mengenai bukti dalam perkara perdata yang diduga palsu, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1872 KUH Perdata yang menyatakan:

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 278-279.

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 279.

“Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.”

Apabila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

### **C. Pembagian Waris dan Ketentuannya**

#### **1. Pengertian Waris**

Di dalam Bahasa Arab harta warisan disebut dengan *al-miirats*. Kata ini terbentuk dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, miiratsan yang merujuk pada arti “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Sedangkan menurut istilah,

*al-miirats* ialah berpindahnya hak kepemilikan atas harta seseorang yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>43</sup>

Sebelum perhitungan waris dimulai harus diperhatikan *isbatul furudh*-nya (ketentuan bagian masing-masing ahli waris), yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Menentukan siapa-siapa yang berhak menerima dari ahli waris yang ada. untuk itu harus dilihat siapa saja yang tidak tertutup/terhalang.
- 2) Menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa-siapa yang akan menjadi *ashabah*

Dalam hadis diceritakan tentang pembagian waris, Hadis Nabi dari Jabir ra.

Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِأَبْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. فَتَزَكَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثَّانِيْنَ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثَّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Dari Jabir bin Abdillah berkata: Istri Sa'd bin Rabi' mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kedua anak perempuan dari Sa'd, dia berkata: "Wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'd bin Rabi' yang terbunuh syahid ketika perang Uhud bersama engkau, dan paman keduanya (saudara laki-laki Sa'd bin Rabi') mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya harta, dan keduanya tidak bisa dinikahkan kecuali jika memiliki harta. (mendengar pengaduan ini) Rasulullah bersabda: "Allah akan memutuskan perkara ini." Kemudian turunlah ayat-ayat tentang waris maka Rasulullah SAW mengutus kepada paman kedua

<sup>43</sup>Alimin, *Konsep Waris dalam Islam* (Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 13.

<sup>44</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 117.

anak ini dan memerintahkan agar memberi kedua anak perempuan Sa'd bin Rabi dua pertiga, dan memberi ibunya seperdelapan dan apa yang tersisa adalah untukmu.<sup>45</sup>

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.<sup>46</sup>

Perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang, orang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggal seseorang itu, dimungkinkan secara *haqiqy*, *hukmy*, dan *taqdiry*.<sup>47</sup>

Pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang (*al-dain*), dan pemberian untuk kerabat (*wasiat*).<sup>48</sup>

## 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan

<sup>45</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Mustafa Al-Babiy, t.t), 109.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 45.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 45-46.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 307.

berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).<sup>49</sup>

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki, (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah) (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.<sup>50</sup>

Pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11,12, 176, dan 33, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas: (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas; ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek; (2)

<sup>49</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 103.

<sup>50</sup> Alimin, *Konsep Waris dalam Islam*, 59.

hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>51</sup>

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga:<sup>52</sup>

- a) Ahli Waris *ashhab al-furudl* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan lain-lain.
- b) Ahli waris *ashhab al-'ushubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashhab al-furudl*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu (*ashhab al-furudl*) juga menerima bagian sisa, seperti ayah.
- c) Ahli waris *dzawi al-arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashhab al-furudl* dan *ashhab al-'ushubah* tidak ada.

### 3. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan BW

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus didasari oleh adanya kematian.

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.59.

<sup>52</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 304.

Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut:<sup>53</sup>

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Rumusan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan diuraikan dibawah ini.

a. Mempunyai Hubungan Darah<sup>54</sup>

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan data, sebagai berikut:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

<sup>53</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 108-109.

<sup>54</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 111.

b. Mempunyai Hubungan Perkawinan.<sup>55</sup>

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (Istri).

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. ketentuan pernikahan yang sah baik menurut Agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4, yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih uuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj’i (talak kesatu, atau kedua) yang masa iddah bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk

---

<sup>55</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 121.

kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman.

c. Mempunyai Hubungan Wala'<sup>56</sup>

*Al- Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut mu'tiq dan jika perempuan disebut mu'tiqah. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaanya.

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).

Didalam pasal 832 BW ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup lama. Menurut sistem hukum waris BW ada empat golongan ahli waris.<sup>57</sup>

- 1) Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan keturunannya:
- 2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya:
- 3) Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas:

---

<sup>56</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 318.

<sup>57</sup>Afdhol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 73.

- 4) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Keempat golongan ahli waris tersebut dengan ketentuan bahwa golongan pertama menutup hak waris golongan yang kedua dan seterusnya. Jadi langkah awal yang perlu diketahui ialah apakah ada suami atau istri yang masih hidup, kemudian diurut kebawah yaitu anak-anak dan cucu-cucu. Apabila golongan pertam tidak ada sama sekali, baru ditampilkan golongan kedua, jika golongan kedua tidak ada, maka dapat diajukan golongan ketiga, dan deikian seterusnya. Kalau sampai golongan keempat juga tidak ada maka harta warisan dikuasai negara. Dalam keadaan tertentu golongan keempat dapat mewaris bersama-sama golongan ketiga.<sup>58</sup>

#### 4. Hak Kewarisan Istri

Istri berhak menerima warisan dari peninggalan suaminya melalui akad nikah yang sah, meskipun suami belum menggaulinya, atau belum menyerahkan maharnya. Namun, tidak boleh ada penghalang secara syar'i dalam menerima warisan, seperti perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.<sup>59</sup>

Pernyataan “Akad nikah yang sah” mengecualikan akad yang batil (tidak sah), misalnya melakukan akad nikah agar si wanita menjadi halal dinikahi suami pertamanya, atau nikah mut'ah (kawin kontrak).<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Afdhol, *Penerapan Hukum Waris*, 74.

<sup>59</sup> Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita* (Jakarta: Embun Publishing), 111.

<sup>60</sup> Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 111.

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>61</sup>

Dalil Al-Qur'an menunjukkan wajibnya istri menerima warisan: Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.” (An-Nisa’ {4}: 12)

Adapun dalil dari As-Sunnah seperti berikut:

Dari Abdullah bin Mas’ud, tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu dia mati dalam keadaan belum menggauli istrinya, dan belum menyerahkan mahar. Ibnu Mas’ud berkata, “Si wanita tetap menerima mahar seutuhnya, menerima warisan, dan wajib menunggu sampai masa iddahya selesai.” Berkaitan dengan ini, Mi’qal bin Sinan mengatakan:<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 316.

<sup>62</sup> Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 112.

سمعت رسول الله قضي به في بروع بنت واشق

“Saya mendengar Rasulullah SAW memutuskan seperti ini tentang kasus Barwa binti Wasyiq”

Ibnul Mundzir mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa seorang istri mewarisi suaminya  $\frac{1}{4}$  apabila suaminya tidak meninggalkan anak keturunan (*walad*/anak laki-laki maupun *walad ibni*/cucu dari anak laki-laki).” Kemudian beliau menambahkan, “Mereka sepakat bahwa istri mewarisi  $\frac{1}{8}$  kalau suaminya mempunyai anak keturunan. Ahli ilmu juga sepakat bahwa bagian empat orang istri sama dengan bagian satu orang dalam semua masalah yang telah diuraikan.”

Al-Qurthubi mengatakan, “Seorang istri mewarisi  $\frac{1}{4}$  harta suaminya bila suami tidak mempunyai keturunan, dan  $\frac{1}{8}$  bila suami memiliki keturunan. Para ulama sepakat bahwa satu orang istri sama hukumnya dengan dua, tiga, atau empat orang istri. Seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) itu dibagi empat jika suami tidak mempunyai keturunan, dan  $\frac{1}{8}$  dibagi empat apabila suami mereka mempunyai anak keturunan, sehingga mereka memperoleh bagian yang sama. Karena Allah tidak membedakan antara satu orang istri dengan lainnya, sebagaimana Allah membedakan satu anak perempuan dan satu orang saudara perempuan, dengan hukum apabila mereka berjumlah beberapa orang.”

Ibnu Rajab menyatakan, “Adapun suami dan istri saling mewarisi karena ikatan pernikahan. Dan ketika keduanya ada ikatan, kasih sayang, saling tolong, dan saling membantu sebagaimana kerabat, dijadikanlah warisannya seperti warisan kerabat. Dijadikan bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan,

karena kelebihan laki-laki dari perempuan dalam hal manfaat, infak, dan pertolongan.”<sup>63</sup>

Ad-Dahlawi ketika menerangkan hak suami istri terhadap harta warisan dari masing-masing pihak, mengatakan, “Suami menerima warisan karena dialah yang memberi nafkah istri dan membantunya dalam urusan harta. Mengeluarkan harta itu tentulah menyusahkannya. Selain itu, karena dia juga menjaga keamanan apa yang dimiliki istri sehingga terbayanglah haknya yang besar terhadap apa yang ada ditangan istri. Akan halnya istri, dia menerima warisan sebagai hak pelayanan, pemeliharaan, dan kelembutan. Maka dilebihkanlah laki-laki dari perempuan, dan itulah makna firman Allah berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa’ {4}: 34)”

#### 5. Bagian Istri yang Dicerai<sup>64</sup>

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri dicerai raj’i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*‘iddah*). Alasannya, wanita yang berada dalam masa tunggu (*‘iddah raj’i*), suaminya adalah yang paling berhak

<sup>63</sup>Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 113.

<sup>64</sup>Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 114-117.

merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya.<sup>65</sup>

Adapun warisan istri yang melakukan *khulu'*, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab *al-Istidzkâr* mengatakan, “Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa *khulu* adalah *thalâq ba'in*, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya.”

Di dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengatakan, “Secara umum, *khulu'* yang terjadi ketika sakit adalah sah. Sama saja, apakah yang sakit suami atau istri, atau kedua-duanya. Karena hal ini merupakan mu'awadhah (ganti rugi) sehingga sah terjadi ketika sakit, sama seperti jual beli. Dan, kami tidak tahu ada perselisihan dalam masalah ini.”

Sementara itu, dalam Maratibul Ijma' Ibnu Hazm menjelaskan, “Para ahli ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan sunnah, juga wanita yang habis masa iddahnya dari *thalâq raj'î*, dan *khulu'* serta *fasakh*, tidaklah menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak mewarisinya.”

Berdasarkan uraian ahli ilmu ini, jelaslah bahwa wanita yang melakukan *khulu'* tidak mewarisi harta suaminya bila ia mati, meski dia dalam masa iddah. Suaminya pun tidak mewarisinya.<sup>66</sup>

#### 6. Hak Kewarisan Anak

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Perdata*, 317.

<sup>66</sup> Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 115.

171 huruf c menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Diterangkan dalam QS. An-Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Jika seorang mati, bagian anak laki-lakinya adalah seperti hal-hal yang tersebut di bawah ini.<sup>67</sup>

- a) Jika seorang mati tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan seorang anak laki-laki saja maka sekalian harta itu jadi haknya sebagai *ashabah*.
- b) Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan dua orang anak laki-laki atau lebih maka harta itu dibagi rata diantara mereka karena mereka bersama-sama mejadi *ashabah*.
- c) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih maka harta itu dibagi buat tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan buat tiap-tiap anak perempuan satu bagian.

<sup>67</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 93.

- d) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak perempuan dan bersama mereka juga ditinggalkan: Ibu, Bapak, Datuk, Nenek, dan Suami (atau istri).

Dengan demikian, harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada siapa-siapa yang dapat mempusakai diantara mereka dan sisanya dibagikan kepada anak (poin 1,2, dan 3).

Jika seseorang mati maka bagian anak perempuan, seperti hal-hal yang tersebut di bawah ini:<sup>68</sup>

- a) Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan saja dan tidak meninggalkan anak laki-laki maka anak perempuan mendapat seperdua dari harta warisan.
- b) Jika si mati meninggalkan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki maka anak-anak perempuan itu dapat dua pertiga, yakni dua pertiga tersebut dibagi sama rata diantara mereka.
- c) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya, maka tiap-tiap anak perempuan dapat seperdua dari bagian anak laki-laki. Jadi, tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian dan tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian.
- d) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan dan bersama mereka ada ahli waris lainnya maka hendfaklah terlebih dahulu

<sup>68</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 94.

bagikan bagian ahli-ahli waris tersebut dan sisanya dibagikan di antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana pembagian pada poin 3 di atas.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Deskripsi Kasus

Perkara nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby ini merupakan perkara tentang pembatalan penetapan ahli waris.

Penelitian ini diambil dari sebuah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomor 95/Kuasa/I/2013 tertanggal 09 Januari 2013, dan telah diputuskan pada tanggal 30 Oktober 2013. Adapun duduk perkara dari gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini sebagai berikut:

Penggugat adalah istri sah dari suaminya yang telah menikah secara sah berdasarkan syariat Islam dan Negara, dan pernikahan ini terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kota Bandung dengan buku kutipan akta nikah nomor: 11911976 C No. 269602 tanggal 07 Maret 1976.

Pada awalnya penggugat dan suaminya hidup bersama di rumah dinas TNI-AD di Kota Surabaya dengan 3 orang anaknya. Kemudian sejak bulan Agustus 2010 penggugat dan keluarga pindah ke Malang sampai pada saat suaminya meninggal dunia dan saat putusan ini dijatuhkan.

Pada tahun 1996 suami penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat. Perkawinan ini dilaksanakan di Banyuwangi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dan terbit juga buku kutipan akta nikahnya pada tanggal 09 September 1996.

Setelah mengetahui adanya perkawinan tersebut, penggugat melaporkan perbuatan suaminya melangsungkan perkawinan dengan tergugat. Atas perbuatan suami penggugat tersebut Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya telah memproses, memeriksa, dan telah memvonis suami tergugat bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat pada tanggal 23 Mei 2003 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Kemudian pada tahun 2002 telah terjadi perceraian antara suami penggugat dengan tergugat atas gugatan dari istri di Pengadilan Agama Surabaya dan telah diputus dengan nomor: 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2002 yang isinya telah menceraikan ikatan perkawinan antara keduanya dengan talak ba'in sughra. Selama pernikahannya suami penggugat dikaruniai dua orang anak dari tergugat.

Suami penggugat meninggal dunia pada tahun 2012, dalam keadaan ini tergugat mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Surabaya seolah-olah tergugat masih dalam status suami istri dengan almarhum. Dalam penetapan tersebut

tergugat memohon untuk menetapkan dirinya dan empat orang anaknya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum mantan suaminya. Dan Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan pemohon (tergugat) dengan terbitnya penetapan nomor: 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby.

Di sisi lain penggugat yang masih dalam status suami istri dengan almarhum mengajukan penetapan ahli waris bersama tiga orang anaknya ke Pengadilan Negeri Malang dengan nomor 17/2012/PN. Malang yang telah di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Maret 2012. Dan ketika penggugat akan mencairkan tabungan almarhum suaminya di bank, ternyata bank menerima dua dokumen ahli waris yang berbeda dari nasabah (almarhum) sehingga rekening atas nama nasabah (almarhum) diblokir dan harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh bank.

Penggugat yang merasa haknya dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan oleh perbuatan tergugat. Apalagi tergugat memohon penetapan itu dengan menggunakan keterangan palsu dan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak orang lain yang merasa sangat dirugikan oleh perbuatannya. Akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun formiil atas harta warisan peninggalan almarhum suaminya, karena sebenarnya tergugat secara hukum sudah bukan sebagai ahli waris dari almarhum karena sudah ada putusan cerai yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara almarhum dengan tergugat.

Akibatnya, penggugat yang merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan tergugat, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya demi memperjuangkan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya.

#### **B. Alasan Terjadi Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby**

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).<sup>69</sup>

Dari penjelasan diatas sudah diketahui penyebab seseorang mendapatkan warisan adalah adanya hubungan keluarga, umumnya yang dikatakan hubungan keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, seperti: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan lain sebagainya.

Diperjelas lagi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*

Menurut pasal 171 huruf c KHI diatas bukan hanya yang mempunyai hubungan darah saja yang bisa mewarisi harta peninggalan pewaris. Namun juga yang

---

<sup>69</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, 103.

mempunyai hubungan perkawinan, yang dimaksud mempunyai hubungan perkawinan adalah suami atau istri yang ditinggal mati oleh pewaris.

Ahli waris juga harus beragama Islam, dan tidak terhalang oleh sesuatu yang menjadikannya tidak dapat menerima waris. Menurut Ahmad Rofiq yang menjadi sebab penghalang seseorang menerima warisan adalah:

1. Pembunuhan, Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi.
2. Berbeda Agama, seperti yang di praktikkan oleh Rasulullah, pada saat Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk Islam, dan meninggalkan empat orang anak, 'Uqail dan Thalib yang belum Islaman Ali serta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW, harta warisan diberikan hanya kepada 'Uqail dan Thalib. Sementara Ali dan Ja'far tidak diberi bagian warisan.
3. Perbudakan, budak dinyatakan menjaadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 316.

Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat menjadi bukti otentik bahwa memang telah terjadi perkawinan antara suami dan istri. Alat bukti otentik ini dapat diajukan kepada Pengadilan sebagai bukti untuk membuktikan dirinya memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris.

Namun, akta cerai juga merupakan alat bukti otentik yang isinya adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, seperti yang telah dilakukan oleh tergugat dengan almarhum sehingga tidak ada ikatan perkawinan lagi diantara keduanya. Dan akta cerai yang merupakan bukti otentik ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang berperkara.

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri dicerai raj'i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*iddah*). Alasannya, wanita yang berada dalam masa tunggu (*iddah raj'i*), suaminya yang paling berhak merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya.<sup>71</sup>

Dalam keterangan diatas dikatakan walaupun sudah putus ikatan perkawinan diantara keduanya yang mana putusnya ikatan perkawinan itu dikarenakan cerai raj'i yakni talak satu yang jatuh kepada istri yang diucapkan oleh suaminya, ketika suami meninggal dalam keadaan istri masih dalam masa tunggu (*iddah*) maka istri berhak atas warisan suaminya walaupun sudah bercerai tetapi masih dalam masa tunggu

---

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Perdata*, 317.

(*iddah*) dengan alasan istri ketika masih dalam keadaan masa tunggu (*iddah*) dia masih terikat dengan suaminya dan hanya suaminya yang berhak untuk merujukinya dalam masa tunggu (*iddah*) tersebut.

Akan tetapi yang terjadi dalam perceraian antara almarhum dengan tergugat bukanlah talak raj'i, melainkan khulu' yakni istri yang meminta cerai dengan memberikan tebusan atau '*iwadl*' kepada suaminya. Dan khulu' ini merupakan kategori cerai gugat. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tergugat berpisah dengan almarhum karena talak raj'i namun berpisahannya mereka karena adanya khulu', yakni permintaan istri untuk bercerai dengan membayar tebusan.

Adapun warisan istri yang melakukan *khulu'*, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab *al-Istidzkar* mengatakan, "Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa *khulu'* adalah *thalaq ba'in*, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya."<sup>72</sup>

Di perjelas lagi dalam Maratibul Ijma' Ibnu Hazm menjelaskan, "Para ahli ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan sunnah, juga wanita yang habis masa iddahnya dari thalaq raj'i, dan khulu' serta fasakh, tidaklah menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak mewarisinya."

Dari penjelasan para ulama' diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan adanya khulu' suami dan istri tidak dapat saling mewarisi walaupun nantinya ketika perempuan masih dalam masa tunggu (*iddah*) kemudian suami meninggal dunia maka

---

<sup>72</sup> Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 114

istri tidak mendapat warisan dari harta suaminya, begitu pun sebaliknya. Dengan adanya khulu' ini berarti istri melepaskan perlindungan dirinya dari suaminya.

Ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan seperti anak. Dan yang dinyatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam penetapan nomor 0232/Pdt.P/2012/PA.Sby menyatakan bahwa tergugat dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.

Dari keterangan yang diajukan penggugat di muka pengadilan hanya dua orang anak dari tergugat yang merupakan anak sah dari almarhum (pewaris). Maksudnya, hanya dua anak dari tergugat yang terbukti lahir dalam ikatan perkawinan antara tergugat dengan almarhum (pewaris). Sedangkan dua anak lainnya tidak terbukti sebagai anak sah dari almarhum (pewaris), dikarenakan kedua anak tergugat yang lainnya lahir sesudah ikatan perkawinan antara tergugat dengan almarhum (pewaris) telah putus akibat perceraian.

Dari sini dapat dirumuskan bahwa dalam perkara waris yang terjadi dalam penelitian ini yang dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah:

1. Penggugat, karena memiliki ikatan perkawinan dengan almarhum suaminya (pewaris) dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya, dan sebagai janda yang ditinggal mati oleh pewaris.
2. Ketiga anaknya dari penggugat yang merupakan anak kandung dari pewaris dan penggugat, dan juga karena memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan

3. Anak pertama dan anak kedua dari tergugat, karena keduanya memiliki hubungan darah dengan pewaris dan merupakan anak kandung dari almarhum dengan tergugat.

Tergugat tidak dapat menjadi ahli waris dikarenakan tergugat sudah tidak memiliki hubungan perkawinan dengan almarhum sejak putusan cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Dan kedua anak tergugat yang lainnya juga tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, dikarenakan keduanya lahir setelah putusannya ikatan perkawinan antara almarhum dengan tergugat, yang berarti kedua anak tergugat tersebut merupakan anak luar perkawinan

Karena tergugat dan kedua anaknya ini tidak seharusnya mendapat bagian atas harta warisan almarhum karena keduanya tidak memiliki salah satu penyebab dapat warisan akan tetapi dalam penetapan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby tergugat dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak atas harta warisan almarhum dengan menggunakan keterangan palsu inilah yang membuat ahli waris yang sah (penggugat dan anak-anaknya) merasa sangat dirugikan haknya. Sehingga penggugat menempuh jalur hukum untuk mengupayakan apa yang menjadi haknya dan anak-anaknya.

Karena para pihak yang bersangkutan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 yang isinya menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syar'iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>73</sup> Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang akan ditangani oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama adalah di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan

---

<sup>73</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 119.

<sup>74</sup> Suko Wiyono dan Kusnu Goesnadhie Slamet, *Kekuasaan Kehakiman*, 138.

Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 inilah maka benar jika adanya kasus sengketa kewarisan seperti yang diteliti ini merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan Peradilan Agama yang berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dikarenakan subjek dalam perkara ini merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga para pihak harus tunduk pada aturan hukum yang telah mengatur tentang sengketa antar orang Islam dan sengketa tentang kewarisan ini juga merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

Yang menjadikan masalah dalam perkara ini karena telah terbitnya produk Pengadilan Agama yang berupa penetapan dengan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby dan menyatakan bahwa tergugat (mantan istri almarhum) dan keempat anak almarhum sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. Sehingga, Penggugat dan ketiga anaknya merasa haknya sangat dirugikan dengan adanya penetapan itu yang berdasarkan pada keterangan palsu.

Sedangkan pengertian penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.<sup>76</sup> Dan dalam permohonan ini tidak terdapat sengketa yang sesungguhnya karena dalam permohonan ini pemohon hanya meminta untuk Pengadilan Agama menetapkan sesuatu dan dalam

---

<sup>75</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 107.

<sup>76</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 177.

penetapan ini pihak yang terlibat disebut dengan pemohon. Dan hasil penetapan tidak berisi menghukum karena memang tidak ada sengketa dengan lawan, melainkan penetapan akan berisi menyatakan atas sesuatu yang dimintakan oleh pemohon. Penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.<sup>77</sup> Begitu pula dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang Surabaya yang mana isinya menetapkan tergugat dan ketiga anaknya merupakan ahli waris yang sah. Sehingga ini menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dari doktrin yang dikemukakan diatas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH Perdata:<sup>78</sup>

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan atau penetapan yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama merupakan suatu akta otentik.

---

<sup>77</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti:<sup>79</sup>

1. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja,
2. Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

Begitu pula dengan penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya atas permohonan yang dilakukan oleh tergugat, nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja yakni tergugat dan anak-anaknya, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga yakni penggugat dan anak-anaknya. Namun, jika dirasa dengan adanya penetapan itu ada yang dirugikan masih ada upaya hukum untuk penetapan itu.

Apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang keliru, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Selama Proses Pemeriksaan Berlangsung.

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

<sup>80</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 44-45.

ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.

## 2. Mengajukan Gugatan Perdata

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:

- a) Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat,
- b) Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

## 3. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan

Tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 sebagai preseden.

## 4. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali

Ketentuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 21 dari Undang-Undang Pokok kekuasaan kehakiman yang baru, yang secara lebih jelas menerangkan:<sup>81</sup>

“ Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

---

<sup>81</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 170.

yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Yahya Harahap dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah putus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi adalah karena beberapa pertimbangan antara lain: (1) meskipun perkara telah diperiksa dalam tingkat pertama, banding, kasasi telah mempunyai hukum tetap, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan, (2) biasa terjadi pada saat perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara, (3) tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa kepada pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>82</sup>

Karena penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan keterangan-keterangan palsu dikatakan apabila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>82</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 360.

263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pihak penggugat juga melaporkan ke polisi atas perilaku tergugat yang merugikan dirinya tersebut.

Sebenarnya, usaha mengajukan peninjauan kembali bisa dilaksanakan oleh penggugat, dikarenakan penetapan yang menyatakan mantan istri almarhum dan keempat anaknya sebagai ahli waris sah dari almarhum sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang merugikan penggugat dan anak-anaknya. Seorang hakim dalam menetapkan/memutuskan suatu perkara harus menggali informasi dari para pihak untuk mengetahui kebenarannya, sesuai tidaknya dengan alat bukti yang diajukan, dan untuk mengetahui fakta hukum yang tersembunyi, kesemuanya itu akan dijadikan dasar hakim dalam menetapkan putusan maupun penetapan.

Sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa, segala produk hukum yang telah diputuskan oleh hakim merupakan akta otentik, yang jika suatu saat nanti ada pihak yang merasa dirugikan bisa diajukan ke pengadilan dan alat bukti otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus yang mana Pengadilan Agama dibentuk untuk menyelesaikan perkara antara rakyat yang beragama Islam. Sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya mentati aturan hukum yang telah berlaku di Negara ini. Sehingga walaupun memang bisa saja gugatan pembatalan itu diajukan peninjauan kembali dikarenakan penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan terdapat kebohongan sehingga menimbulkan penetapan yang merugikan pihak lain, namun UU No. 50 Tahun 2009 telah mengatur bahwa kewenangan untuk

menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Maka dalam kasus ini pihak penggugat mengajukan gugatan perdata. Seperti yang telah dikatan Yahya Harahap, apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:

1. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat,
2. Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

### **C. Analisis Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby**

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus tingkat pertama yang memang dibentuk secara khusus untuk untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam yang dirinci dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan dua kali, yakni UU No. 3 Tahun 2006 dan yang terakhir UU No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: "kekuasaan relatif" dan "kekuasaan absolut".<sup>83</sup> Yang dimaksud dengan kewenangan relatif disini adalah perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Agama masih dalam jangkauan yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Jadi setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jika perkara yang masuk ternyata bukan dalam wilayah jangkauan suatu Pengadilan Agama, maka Pengadilan tersebut menyatakan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena bukan merupakan wilayah relatif dari Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah pembagian kekuasaan. Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama adalah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan perkara yang dialami oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, jika yang berperkara Warga Negara Indonesia non muslim maka bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Selain itu, kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama dinyatakan dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

---

<sup>83</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 137-138.

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.<sup>84</sup> Jika pihak yang berperkara bukan merupakan rakyat yang beragama Islam atau yang diperkarakan bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 ayat (3) jo penjelasan umum angka 2 alinea keenam UU No. 7 Tahun 1989. Jadi, uraian singkat dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:<sup>85</sup>

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.

---

<sup>84</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 107.

<sup>85</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 108.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad (pendapat Prof. Hazairin dan KHI); dan
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam hal ini para pihak yang bersangkutan merupakan warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam dan bersengketa mengenai permasalahan waris yakni gugatan pembatalan penetapan waris yang semuanya merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama. Sedangkan Pengadilan Agama dalam kewenangan relatifnya adalah perkara diajukan dimana tempat tinggal tergugat. Maka benar jika gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya karena tempat tinggal tergugat berada di Surabaya dan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Masalah yang timbul ini diakibatkan oleh terbitnya penetapan oleh Pengadilan Agama Surabaya nomor 0232/Pdt.P/2012/PA.Sby yang diajukan oleh tergugat yang dalam penetapan tersebut sebagai pemohon harta waris dari almarhum (pewaris). Dan penetapan tersebut menyatakan para pemohon (tergugat dan keempat anaknya) sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum (pewaris). Penetapan ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan keterangan-keterangan palsu yang diajukan tergugat sebagai pemohon dalam penetapan tersebut. Sehingga penggugat sebagai ahli warisnya merasa haknya sangat dirugikan.

Yang dimaksud dengan penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.<sup>86</sup> Dalam penetapan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby pemohon (tergugat) memohonkan penetapan ahli waris untuk dirinya dan anak-anaknya. Dalam permohonan ini tidak ada sengketa dan hanya ada pihak pemohon. Maka dalam penetapan hakim tidak berbunyi menghukum akan tetapi berbunyi menyatakan.

Penetapan ahli waris hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.<sup>87</sup> Oleh karena penetapan ahli waris hanya mengikat bagi ahli waris dan orang yang memperoleh hak daripadanya penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan ini. Pada umumnya, penetapan merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Karena merasa dirugikan, penggugat mencoba upaya untuk membatalkan penetapan tersebut sebagai upaya hukum terhadap penetapan yang keliru.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dengan ditemukannya fakta hukum yang nyata, maka dari sinilah hakim bisa menyesuaikan dengan hukum apa akan diputuskan suatu perkara.

Namun, adakalanya hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu, diberikan kesempatan bagi para pihak maupun pihak yang dirugikan dengan terbitnya putusan hakim. Ada banyak cara

---

<sup>86</sup> Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 163.

<sup>87</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

dalam upaya hukum, dalam penetapan pun juga ada upaya hukumnya bila ada pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu penetapan.

Atas terbitnya putusan yang berdasar kepada bukti palsu, bila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pelaporan kepada pihak kepolisian juga sudah dilakukan oleh pihak penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Yahya Harahap, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskan penetapan yang keliru adalah: (1) mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, (2) mengajukan gugatan perdata, (3) mengajukan permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan, (4) dan mengajukan upaya peninjauan kembali.

Walaupun sebenarnya bisa diajukan peninjauan kembali karena syarat untuk melakukannya juga ada yakni, penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan dalam penetapan itu ditetapkan berdasarkan keterangan palsu dan kebohongan. Namun, undang-undang negara kita sudah mengatur tentang beberapa hal yang khusus seperti pada kasus ini, UU No.50 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan dua

kali sampai saat ini menerangkan bahwa perkara yang dialami oleh orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Pengadilan Agama

adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perkara yang dialami oleh orang-orang yang beragama Islam. Jadi, benar jika kasus pembatalan penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perdata.

Seperti yang dicantumkan Yahya Harahap dalam bukunya, apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:<sup>88</sup>

1. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat,
2. Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dirinya sebagai istri sah dari almarhum suaminya, akan tetapi pada tahun 1996 almarhum suami penggugat menikah dengan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Akan tetapi, pada tahun 2002 terjadi perceraian antara almarhum dengan tergugat. Dan pada tahun 2012 tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan penetapan nomor

---

<sup>88</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 44.

0156/Pdt.P/2012/PA.Sby dan karena penetapan tersebut didasari oleh fakta atau peristiwa hukum yang tidak benar maka penggugat memohon untuk membatalkan penetapan atau menyatakan tidak berlaku penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut.

Rumusan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan diuraikan dibawah ini.

#### 1. Mempunyai Hubungan Darah<sup>89</sup>

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan data, sebagai berikut:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

#### d. Mempunyai Hubungan Perkawinan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 111.

<sup>90</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 121.

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (Istri).

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut Agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4, yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj’i (talak kesatu, atau kedua) yang masa iddah bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman.

e. Mempunyai Hubungan Wala'<sup>91</sup>

*Al- Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut mu'tiq dan jika perempuan disebut mu'tiqah. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaanya.

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).

Diatas telah dijabarkan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam gugatan penggugat dikatakan bahwa penggugat adalah istri sah dari almarhum (pewaris) dan tiga anaknya merupakan anak kandung dari penggugat dan almarhum (pewaris), sehingga jika dilihat dari KHI dalam sebab-sebab mewarisi penggugat dan tiga anaknya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum (pewaris), dikarenakan penggugat memiliki hubungan perkawinan dengan almarhum (pewaris), dan ketiga anak penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum (pewaris).

---

<sup>91</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 318.

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri dicerai raj'i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*'iddah*). Alasannya, wanita yang berada dalam masa tunggu (*'iddah raj'î*), suaminya yang paling berhak merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya.<sup>92</sup> Akan tetapi, putusnya perkawinan antara tergugat dengan almarhum (pewaris) bukanlah dengan *thalâq raj'î* melainkan *khulu'*, yakni istri yang meminta cerai dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada suaminya.

Adapun warisan istri yang melakukan *khulu'*, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab *al-Istidzkâr* mengatakan, “Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa *khulu'* adalah *thalâq ba'in*, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya.”<sup>93</sup>

Berdasarkan keterangan ulama' diatas, perceraian yang diakibatkan oleh *khulu'* menimbulkan akibat saling tidak mewarisi antara suami dan istri. Walaupun suami meninggal ketika istri *'iddah khulu'* maka istri tidak berhak mewarisi, begitupun sebaliknya. Di dalam masa *'iddah khulu'* jika suami meninggal istri tidak mendapatkan bagian warisan dari suaminya, apalagi masa tunggu (*'iddah khulu'*) yang dijalani istri sudah habis.

Seperti yang dikatakan dalam Maratibul Ijma', Ibnu Hazm menjelaskan, “Para ahli ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan sunnah, juga wanita yang habis masa *'iddahnya* dari *thâlaq raj'î*, dan *khulu'* serta

---

<sup>92</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Perdata*, 317.

<sup>93</sup> Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 114.

*fasakh*, tidaklah menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak mewarisinya.”<sup>94</sup>

Akan tetapi, berdasarkan keterangan penggugat, keterangan saksi, serta bukti surat ditemukan fakta bahwa dalam masa perkawinan antara almarhum (pewaris) dengan tergugat, sebelum bercerai mereka dikaruniai dua orang anak. Namun, pada penetapan yang telah dimohonkan oleh tergugat menyatakan bahwa keempat anak tergugat juga merupakan anak kandung dari almarhum (pewaris).

Dalam putusan ini hakim menetapkan hanya dua orang anak tergugat yang bisa mendapatkan harta warisan dari almarhum (pewaris) dikarenakan hanya dua orang anak tergugat yang terbukti sebagai anak sah dari almarhum. Yang dikatakan anak sah disini adalah anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. Sedangkan dalam masa perkawinan tergugat dengan almarhum (pewaris) hanya dikaruniai dua orang anak, dan perceraian terjadi pada tahun 2002, sedangkan dua anak tergugat yang lainnya lahir setelah tahun 2002, yang berarti dua anak tergugat yang lainnya merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, dan yang seperti itu anak dinasabkan kepada ibunya.

Sehingga yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris dalam perkara waris ini adalah

1. Penggugat
2. Ketiga anak kandung almarhum (pewaris) dari penggugat, dan
3. Kedua anak kandung almarhum (pewaris) dari tergugat.

---

<sup>94</sup> Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, 115.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa pembahasan pokok permasalahan pada bab sebelumnya, akhirnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris adalah sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat atas terbitnya penetapan yang keliru dan merugikan hak penggugat, karena sebenarnya mantan istri terhalang untuk mendapatkan warisan karena ikatan perkawinan telah yang menjadi sebab mewarisi telah putus antara keduanya. Dan anak yang berhak mendapat waris adalah anak sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar dengan sumber hukum yang telah ada, jika memang belum ada hukumnya diperbolehkan untuk melakukan istinbath. Dalam kasus gugatan pembatalan ahli waris ini, putusan yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan

undang-undang yang berlaku juga teori para ahli hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan teori-teori dari pakar hukum yang memuat tentang permasalahan ini.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 0232/Pdt.G/2013 PA.Sby , maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam mengambil langkah hukum untuk segala tindakan lebih berhati-hati, jangan sampai merugikan hak orang lain hanya untuk kepentingan pribadi.
2. Sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan waris, khususnya aturan mengenai pembatalan penetapan ahli waris

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cuta Aditya Bakti, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris*, .
- Alimin. *Konsep Waris dalam Islam*, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Basiq Djalil, H.A. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Mustafa Al-Babiy, t.t.
- Dewi, Gemala, Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, Syaikh. *Hukum Waris Wanita*, Jakarta: Embun Publishing.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Naskur. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (legal research)* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986.
- Wiyono, Suko dan Kusnu Goesnadhie Slamet. *Kekuasaan Kehakiman*, Malang: UM Press, 2007.
- Zuhriah, Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Pres, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kusnu Goesnadhie, *Tata Hukum Indonesia*, Malang: A3, 2009.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Sby.**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby., tanggal 23 Februari 2012, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 57 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga  
bertempat tinggal XXXXX, Kota Malang,

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. XXXX: 84.10035;
2. XXXX Peradi: 81.10085;
3. XXXX Perodi Na 0710022;
4. XXXX., No. 00092/PERADI-MAGANG/A41210/11;

Para Advokat dan Advokat Magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXX yang berkedudukan di Graha 18 Lantai I, XXXX Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomor 95/Kuasa/I/2013 tertanggal 09 Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-304 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak  
bekerja bertempat tinggal di dahulu: XXXXX  
Surabaya

atau XXXX, Kecamatan Sambikerep,  
Surabaya, sekarang: sekarang tempat tinggalnya  
tidak diketahui dengan jelas, baik di dalam  
maupun di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya  
disebut sebagai: TERGUGAT;

Yang mana dalam hal ini TERGUGAT bertindak selaku pribadi dan atas  
nama anak-anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap  
bertindak secara hukum, yaitu:

1. XXXX, laki-laki yang berumur 13 tahun dan bertempat tinggal di  
XXXX- Surabaya;
2. XXXX, laki-laki yang berumur 10 tahun dan bertempat tinggal di  
XXXX- Surabaya;
3. XXXX, perempuan yang berumur 7 tahun dan bertempat tinggal di  
XXXX - Surabaya;
4. XXXX, laki-laki yang berumur 6 tahun dan bertempat tinggal di  
XXXX- Surabaya;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta alat bukti saksi;

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG DUDUK PERKARA**

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2013, Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 09 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri yang sah pertama dan terakhir dari XXXX yang menikah secara sah berdasarkan syariat Islam dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kota Bandung dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11911976 C No. 269602 tanggal 07 Maret 1976;
  2. Bahwa PENGGUGAT dan XXXX hidup bersama di rumah dinas TNI-AD di XXXX, Kota Surabaya dengan anak-anak:
    - a. XXXX yang lahir di Medan tanggal 01 Februari 1977;
    - b. XXXX yang lahir di Medan tanggal 08 Oktober 1978;
    - c. XXXX yang lahir di Cimahi tanggal 07 Februari 1981;
  3. Bahwa selanjutnya XXXX dan PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2010 pindah ke Malang dengan alamat XXXX, Kota Malang sampai dengan sekarang ini sampai dengan XXXX meninggal dunia;
  4. Bahwa pada tahun 1996, tanpa setahu, tanpa seijin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT, TERGUGAT dan XXXX melangsungkan perkawinan di Banyuwangi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi - Banyuwangi dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 09 September 1996;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas Perbuatan Hukum TERGUGAT dan XXXX yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi - Banyuwangi tersebut, XXXX telah diproses, diperiksa, dan divonis bersalah pada tanggal 23 Mei 2003 serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya atas pelanggaran tindak pidana PEMALSUAN SURAT sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 15 KUHPM dengan putusan Nomor: PUT/14-K/MMT.III/AD/V/2003 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa XXXXP. 25457 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

a. 1 (satu) lembar surat ijin kawin No. SIK-83/II/1976 tanggal 16  
Februari 1976 an. XXXX;

b. 1 (satu) lembar surat permohonan ijin kawin tertanggal 14  
Januari 1976 an. XXXX; -----

c. 1 (satu) lembar surat keterangan belum pernah kawin  
tertanggal 14 Janunri 1976 an. XXXX;

d. 1 (satu) lembar surat sertidikat dokter tertanggal 10 Januari  
1976 an. XXXX dan XXXX;

e. ....

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;

6. Bahwa atas perkawinan TERGUGAT dan XXXX tersebut telah terjadi perceraian tahun 2002 di Pengadilan Agama Surabaya yang sudah diputus dengan Nomor: 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby., tanggal 22 Agustus 2002 yang isinya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
- Menceraikan perkawinan antara PENGGUGAT (XXXX) dengan TERGUGAT (XXXX) dengan talak ba'in suqthro;
- Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

7. Bahwa atas perceraian TERGUGAT dengan XXXX telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor: 1159/AC/2002/PA.Sby., tanggal 09 September 2002 ;

5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya setelah almarhum XXXX. alias XXXX (alm) meninggal dunia pada tahun 2012, TERGUGAT dengan dasar seolah-olah TERGUGAT masih dalam status suami istri dengan XXXX mengajukan Permohonan itsbat waris di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 0156/Pdt.P/12012/PA.Sby., selanjutnya atas dasar keterangan yang palsu dan tidak benar tersebut Pengadilan Agama Surabaya memutuskan dengan isi penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetaptrah ahli waris almarhum XXXX alias XXXX., bin MOH. SOLEH, Yaitu:
  - a. XXXX, sebagai Istri;
  - b. XXXX, sebagai Anak Kandung;
  - c. XXXX, sebagai Anak Kandung;
  - d. XXXX, sebagai Anak Kandung;
  - e. XXXX, sebagai Anak Kandung;
- Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141 .000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang jelas-jelas telah melakukan penyelundupan hukum dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar ke hadapan pejabat publik untuk kepentingan pribadinya yang berakibat PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun formil atas harta warisan peninggalan XXXX karena sebenarnya TERGUGAT secara hokum sudah bukan sebagai ahli waris dari XXXX, karena sudah ada putusan cerai.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dengan memberikan keterangan palsu kepada pihak Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Surabaya sehingga terbit Penetapan No. 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby., tanggal 23 Februari 2012, maka PENGGUGAT sudah melaporkan atas perbuatan TERGUGAT ini ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Surabaya tanggal 11 Juli 2012 atas dugaan tindak pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu pada Akta Otentik jo. Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP jo. Pasal 263 KUHP;

11. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang cukup menurut-hukum, dan berdasarkan hukum Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0156/Pdt.p/2012/PA.SBy., tanggal 23 Februari 2012 telah didasari oleh fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa hukum yang tidak benar, Maka - PENGGUGAT mohon agar Gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya dengan (membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0156/Pdt.P/2012/PA.sby., tanggal 23 Februari 2012, dan karenanya pula wajar jika TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala uraian diatas, PENGGUGAT mohon Yth. :  
Ketua Pengadilan Agama Surabaya di Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT (PENGGUGAT) adalah istri yang sah dari XXXX;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT (TERGUGAT) dan XXXX telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Surabaya yang sudah diputus dengan No. 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby., tanggal 22 Agustus 2002;
  4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan memberikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya sehingga terbit Penetapan No. 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby., tanggal 23 Februari 2012 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama No. 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby., tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, sejak Penetapan tersebut ditetapkan;
  6. Memerintahkan kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari proses perkara ini;
- Atau
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan surat panggilan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 01 Juli 2013, dan tanggal 19 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota Surabaya dan yang menerima adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Pasal 390 ayat (3) HIR) ;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**Alat Bukti Surat :**

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 119/1976, atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti Ibnu Said (Penggugat), yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cimahi, Kab. Bandung, tanggal 07 Maret 1976, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573044903560004, atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang, tanggal 26-07-2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.5617.220149.0001, atas nama XXXX., yang diterbitkan oleh an. Walikota, Camat Wonokromo Kota Surabaya, tanggal 17 Januari 2008, bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan aslinya**, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573042201490002, atas nama XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 17-02-2011, bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan aslinya**, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nama Tunggal, Nomor 490/05/35.73.04.1009/2013, yang menerangkan bahwa orang yang bernama XXXX sama dengan yang bernama XXXX, yang diterbitkan oleh lurah Karangbesuki, Kota Malang, tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 125617/9903037, atas nama XXXX. dan XXXX (Penggugat), XXXX, XXXX, XXXX, yang diterbitkan oleh Camat Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 06-03-2008, bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan aslinya**, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 35780425071100032, atas nama XXXX (Penggugat), XXXX, XXXX, XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 29-07-2011, bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan aslinya**, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573041608070161, atas nama XXXX (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 08-08-2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14150/1988, atas nama XXXX, lahir di Tebing Tinggi, Deli, Sumatra Utara, pada tanggal 01 Februari 1977, anak kesatu dari suami istri : XXXX dan XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor, Kab. Bandung,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 April 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14151/1988, atas nama XXXX, lahir di Tebing Tinggi, Deli, Sumatra Utara, pada tanggal 08 Oktober 1978, anak kedua dari suami istri : XXXX dan XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor, Kab. Bandung, tertanggal 27 April 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.10;

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14152/1988, atas nama XXXX, lahir di Cimahi, Bandung, pada tanggal 07 Februari 1981, anak ketiga dari suami istri : XXXX dan XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor, Kab. Bandung, tertanggal 27 April 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.11;

12. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2410/2011, atas nama XXXX., pada tanggal 10 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 02 Agustus 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.12;

13. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari XXXX., pada tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat oleh : XXXX (Penggugat), XXXX, XXXX, XXXX, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.13;

14. Foto copy Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, Nomor 17/2012/PN. Malang, tertanggal 19 Maret 2012, yang menerangkan bahwa XXXX,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendirijuga selaku Kuasa dari ibunya dan 2 orang saudaranya yaitu : XXXX (Penggugat), XXXX, XXXX, untuk mengambil tabungan atas nama DRS IR XXXX MSC di BCA (persero) tbk Surabaya No. Rekening : XXXX dan di BCA (persero) cabang KCU Darmo No. Rekening : XXXX, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.14;

15. Foto copy Buku Pembayaran Pensiun Nomor 201211012560 atas nama XXXX., yang diterbitkan oleh A.n. Direktur Operasi, Kepala Bagian Pensiun, tertanggal 18-01-2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.15;

16. Foto copy Petikan Register Nikah Nomor 459 tahun 1996, atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX (Tergugat), yang dibuat oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, tertanggal 10 September 1996, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.16;

17. Foto copy Putusan nomor : PUT/14-K/MMT.III/AD/V/2003, tanggal 23 Mei 2003, yang amarnya berbunyi : MENGADILI : Terdakwa atas nama XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara : selama 4 bulan, dengan masa percobaan 6 bulan. Diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.17;

18. Foto copy Surat Keputusan nomor : Skep/203/XI/2002, tentang Hukuman Disiplin Prajurit berupa tegoran, kepada XXXX karena bersalah melakukan perkawinan kedua tanpa izin atasan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang pada tanggal 09 September 1996 di Banyuwangi, diterbitkan oleh Panglima Kodam V / Brawijaya (Atasan Yang Berhak Menghukum), tertanggal 27 Nopember 2002, bermeterai cukup, **tidak ditunjukkan aslinya**, kemudian diberi paraf dan tanda P.18;

19. Foto copy Putusan nomor : 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby., tanggal 22 Agustus 2002, dalam perkara gugatan perceraian, yang amarnya pada pokoknya berbunyi : MENGADILI : Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX bin XXXX) dengan talak Ba'in Sughro. Diterbitkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.19;

20. Foto copy Akta Cerai nomor : 1159/AC/ 2002/PA.Sby., tanggal 09 September 2002, atas nama XXXX dengan XXXX bin XXXX, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.20;

21. Foto copy Penetapan nomor : 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby., tanggal 23 Februari 2012, yang amarnya pada pokoknya berbunyi : Menetapkan ahli waris almarhum XXXX alias XXXX bin XXXX, yaitu : 1. XXXX, sebagai istri., 2. XXXX, sebagai anak kandung., 3. XXXX, sebagai anak kandung., 4. XXXX PUTRI., 5. XXXX, sebagai anak kandung. Diterbitkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.21;

22. Foto copy Putusan nomor : 3010/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal 13 November 2012, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan XXXX dengan XXXX bin XXXX, yang amarnya pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- pokoknya berbunyi : MENGADILI : Menolak permohonan Pemohon. Diterbitkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.22;
23. Foto copy Tanda Bukti Laporan nomor : TBL/VII/2012/JTM/RES BWI, tanggal 11 Juli 2012, atas tindak pidana : Pemalsuan dokumen terkait pasal 263 dan 266 KUHP, nama Terlapor : TERGUGAT, diterbitkan oleh Resort Banyuwangi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.23;
24. Foto copy Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTLP/0913/B/VII/2012/JATIM/RESTABES SBY, tanggal 23 Juli 2012, atas tindak pidana : Pemalsuan Surat terkait pasal 263 jo 266 KUHP, nama Terlapor : TERGUGAT Dkk, diterbitkan oleh Resort Kota Besar Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.24;
25. Foto copy Surat dari PT Bank Mandiri Outlet Surabaya Basuki Rahmat, nomor : 8.Hb.SBR.BMP/350/2012, tanggal 07 Juni 2012, Perihal : Penyelesaian warisan nasabah a.n alm. XXXX., karena telah menerima 2 dokumen ahli waris yang berbeda dari nasabah a.n alm. XXXX., yaitu : 1. XXXX dan 2. TERGUGAT, sehingga rekening atas nama nasabah a.n alm. XXXX., diblokir dan harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.25;
26. Foto copy Surat dari BCA KCU Darmo, nomor : 0791/DAR/2012, tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Persyaratan Dokumen ahli waris nasabah a.n alm. XXXX., karena telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 2 dokumen ahli waris yang berbeda dari nasabah a.n alm. XXXX., yaitu : 1. XXXX dan 2. TERGUGAT, sehingga rekening atas nama nasabah a.n alm. XXXX., pencairan rekening pewaris dapat dilakukan bilamana ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan / menetapkan siapa ahli waris yang sah dari Pewaris. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.26;

**Alat Bukti Saksi :**

1. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXX, Kab. Mojokerto; dibawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat menikah dengan XXXX;
  - Bahwa, Suami Penggugat sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
  - Bahwa, Sebagai suami istri, Penggugat dan almarhum suami Penggugat dahulu hidup berpindah-pindah, yang terakhir tinggal bersama di daerah Kota Malang;
  - Bahwa, Penggugat dan almarhum suami Penggugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, Semasa hidupnya, Penggugat dan almarhum suami Penggugat tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati, yaitu paska meninggal dunianya suami Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pernikahan antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT). Namun

15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi pernah mendengar sendiri dari pernyataan langsung almarhum suami Penggugat yang berkeinginan untuk menikahi Tergugat tersebut, karena diantara mereka sudah terjalin hubungan;

- Bahwa, sikap Penggugat setelah mengetahui adanya hubungan antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) yaitu : Penggugat telah melaporkan perselingkuhan suami Penggugat (XXXX) dengan Tergugat tersebut kepada atasan suami Penggugat, sehingga suami Penggugat di sidang di Pengadilan Militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis apa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Militer kepada suami Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan suami Penggugat, setelah adanya kejadian tersebut yaitu hidup rukun kembali, sampai suami Penggugat meninggal dunia, namun disisi lain, secara diam-diam suami Penggugat masih menjalin lagi hubungan dengan Tergugat diluar nikah, bahkan Tergugat sampai mempunyai 2 orang anak lagi. Hal ini saksi dengar langsung dari cerita suami Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P.17, P.18, P.19 dan membaca sekilas saja, namun tidak ingat tentang isinya;
- Bahwa, suami Penggugat mempunyai harta peninggalan / harta warisan, diantaranya uang di bank BCA dan bank Mandiri yang rekeningnya atas nama suami Penggugat. hal ini saksi ketahui, karena saksi yang diajak Penggugat mengurus rekening atas nama suami Penggugat tersebut di bank BCA dan bank Mandiri setelah suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P.25 dan P.26 dan membacanya, intinya pihak bank menolak pencarian rekening



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama suami Penggugat di bank BCA dan bank Mandiri tersebut kepada Penggugat, karena ada dua pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari suami Penggugat (XXXX), yaitu : *kesatu*, dari pihak Penggugat dan *kedua*, dari pihak Tergugat. Dalam hal ini pihak bank akan mencairkan uang dalam rekening tersebut setelah adanya putusan yang sah dari pengadilan atas ahli waris dari pewaris / XXXX;

- Bahwa, saya pernah melihat bukti P.21 berupa penetapan ahli waris itu yang dipergunakan Tergugat untuk mengajukan pencairan rekening atas nama suami Penggugat di bank BCA dan bank Mandiri;
- Bahwa, Tergugat memang hendak mengambil uang di bank BCA dan bank Mandiri yang rekeningnya atas nama suami Penggugat tersebut, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 September 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris adalah bagian dari perkara Penetapan Ahli Waris, dan perkara Kewarisan bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat sebagai isteri sah XXXX alias XXXX yang menikah pada tanggal 07 Maret 1976 di KUA. Kecamatan Cimahi Kota Bandung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. XXXX, 2. XXXX dan 3. XXXX dan XXXX alias XXXX tanpa sepengetahuan Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 09 September 1996 di KUA. Kecamatan Banyuwangi dan pada tahun 2002 telah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari XXXX alias XXXX yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor : 0156/Pdt/2012/PA.Sby tanggal 23 Pebruari 2012. Oleh karena penetapan tersebut didasari oleh fakta atau peristiwa hukum yang tidak benar, maka Penggugat mohon agar penetapan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dipersidang sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, untuk hadir dipersidangan dan ternyata Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasa, namun pada tahap sidang pembacaan putusan Tergugat telah hadir, sehingga Tergugat sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahapan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No: 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d 26, yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata dan seorang saksi yang bernama XXXX yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri XXXX alias XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. XXXX, 2. XXXX dan 3. XXXX;
2. Bahwa Tergugat pernah menikah dengan XXXX alias XXXX dan telah bercerai pada tanggal 9 September 2002 (P.20) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. XXXX dan 2. XXXX (P.19);
3. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari XXXX alias XXXX dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 23 Pebruari 2013 yang menetapkan Tergugat bersama 4 (empat) orang anaknya yaitu : 1. XXXX dan 2. XXXX 3. XXXX Putri dan 4. XXXX sebagai ahli waris XXXX alias XXXX (P.21);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Tergugat yang bernama : 1. XXXX Putri, umur 7 tahun dan 2. XXXX, umur 6 tahun (P.21) kedua anak tersebut lahir setelah Tergugat dan XXXX alias XXXX bercerai tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada saat XXXX alias XXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 hanya mempunyai seorang isteri yaitu Penggugat dan 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dengan XXXX alias XXXX yaitu : 1. XXXX, 2. XXXX dan 3. XXXX serta 2 (dua) orang anak dari Tergugat dengan XXXX alias XXXX yaitu : 1. XXXX dan 2. XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedang Tergugat pada tanggal 9 September 2002 telah bercerai dengan XXXX alias XXXX (P.19) yang merupakan akta otentik dan menurut pasal 38 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa putusannya perkawinan karena a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan, maka telah nyata/terbukti antara Tergugat dan XXXX alias XXXX sejak tanggal 9 september 2002 sudah tidak ada hubungan perkawinan (sebagai suami isteri) atau sudah bercerai dan oleh karena itu Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris XXXX alias XXXX karena menurut pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris itu terdiri dari : a. ada hubungan darah dan b. ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat bukan ahli waris dari XXXX alias XXXX, maka Tergugat tidak bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut dan tidak berkapasitas sebagai Pemohon, karena Tergugat tidak mempunyai kepentingan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam penetapan tersebut sehingga Tergugat tidak bisa sebagai pihak materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.19 yang merupakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan putusan merupakan akta otentik (pasal 1868 KUH Perdata) pada saat Tergugat mengajukan cerai gugat tersebut Tergugat hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. XXXX dan 2. XXXX, sehingga kedua anak tersebut yang merupakan anak sah dari Tergugat dan XXXX alias XXXX, hal ini sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, dengan adanya perceraian antara Tergugat dengan XXXX alias XXXX yang dibuktikan dengan akta cerai (P.20), sedang anak yang bernama 1. XXXX Putri dan 2. XXXX sesuai dengan P. 21 yang merupakan Penetapan ahli waris, kedua anak tersebut pertanggal 23 Pebruari 2012 anak yang bernama XXXX berumur 7 tahun dan anak yang bernama XXXX berumur 6 tahun, sehingga dapat dipastikan kedua anak tersebut lahir setelah Tergugat dan XXXX alias XXXX bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran XXXX dan XXXX setelah Tergugat dan XXXX alias XXXX bercerai maka kedua anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*. Dengan demikian anak yang bernama XXXX dan XXXX tidak ada hubungan nasab dengan XXXX alias XXXX, sehingga kedua anak tersebut bukan ahli waris dari XXXX alias XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.1 telah terbukti Penggugat adalah isteri sah XXXX alias XXXX, dan P.9, P.10 dan P.11 telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ketiga anak Penggugat yang bernama 1. XXXX, 2. XXXX dan 3. XXXX adalah anak kandung XXXX alias XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dan sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hkum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari XXXX alias XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 adalah Penggugat sebagai isteri dan ketiga anak Penggugat yang bernama 1. XXXX, 2. XXXX dan 3. XXXX serta kedua orang anak Tergugat yang bernama 1. XXXX dan 2. XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 23 Pebruari 2013 yang amarnya menetapkan Tergugat dan keempat orang anaknya yang bernama 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX dan 4. XXXX ahli waris dari XXXX alias XXXX, karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Tergugat, dimana Tergugat dan kedua orang anaknya yang bernama XXXX dan XXXX terbukti bukan ahli waris dari XXXX alias XXXX, maka Penetapan tersebut dinyatakan *tidak berkekuatan hukum* ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2, 3, dan 4 karena merupakan dalil Penggugat dan fakta hukum yang berkaitan dengan adanya perkawinan dan perceraian serta fakta atau peristiwa yang tidak benar, maka hal tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan begitu juga petitum point 6, maka gugatan Penggugat yang berkaitan dengan petitum 2, 3, 4, dan 6 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dan ditolak selebihnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 181 HIR, oleh karena Tergugat dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 23 Pebruari 2012 *tidak berkekuatan hukum*;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. ASYARI, MH. sebagai Ketua Majelis, H. KHATIM JUNAEDI, SH., S.Ag., M.HI. dan Drs. SULAIMAN, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. ENDANG SRI RAHAYU, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. KHATIM JUNAEDI, SH., S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ASYARI, MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	
ttd Drs. SULAIMAN, M.Hum	
Panitera Pengganti,	
ttd ENDANG SRI RAHAYU, SH.	

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	411.000,-